



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JAYA TRISHINDO Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 29 Juni 2021
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Fave Hotel Puri Indah
Puri 1 & Puri 2 Room
JL Kembang Abadi Raya Blok A1 no. 1
Jakarta Barat 11610

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Neraca serta Laporan rugi laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020.
6. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil konversi Waran Seri I.

Dengan Penjelasan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara 1 sampai dengan 4, merupakan mata acara rutin yang diadakan pada RUPS Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara 5 dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No.15/2020) yang mengharuskan Perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No.15/2020.
3. Mata acara 6 dilakukan sehubungan dengan meninggalnya Komisaris Independen Perseroan yaitu Sdr. Benny Sidarta.
4. Mata Acara 7 dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan :

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 04 Juni 2021
2. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan <https://www.jatigroup.com>
3. Sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing* dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.jatigroup.com>
 - c. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
 - d. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
4. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas.
5. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, selain itu Pemegang Saham atau kuasanya diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 7 Juni 2021
Direksi Perseroan